

SALINAN PUTUSAN

NOMOR : 70/ Pid.Sus/ 2020/ PN Lbh



**ATAS NAMA TERDAKWA :
BAHRI HAMISI ALIAS BAHRI**

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- 1. ACHMAD RASJID, S.H.,Hakim Ketua**
- 2. DWI ARMI OKIK ARISANDI, S.H.....Hakim Anggota I**
- 3. MANGULUANG, S.H.....Hakim Anggota II**
- 4. SILVIA NINGSIH WALLY, S.H.....Panitera Pengganti**

PUTUSAN

TANGGAL 22 Desember 2020

.....

.....

PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAHRI HAMISI Alias BAHRI**
2. Tempat lahir : Amasing Kota
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 21 Februari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten
Halmahera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta



Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Suwarjono Buturu, S.H, M.H., Advokat berkantor di Jalan Tomori-Mandaong Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor 122/SK/2020/PN Lbh. tanggal 15 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Lbh tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Lbh tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAHRI HAMISI Alias BAHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilukada" melanggar Pasal 187 A Jo Pasal 73 ayat (4) huruf c Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah flashdisk warna silver merk sandisk yang berisi rekaman video orasi politik sdr. BAHRI HAMISI pada pelaksanaan kampanye paslon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halsel nomor urut 1 (Helmi-Laode) di Desa Wayaua Kec. Bacan Timur Selatan Kab. Halsel;Agar dikembalikan kepada Sdr. Fandi Abd. Kadir;
 - 1 rangkap 2 (dua) lembar surat pemberitahuan Kampanye dengan nomor: 24 / TK-HELLO HUMANIS / IX / 2020 tanggal 16 November 2020 tahap III Zona I Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halsel tahun 2020 (Helmi Muchsin-La Ode Arfan)Agar dikembalikan kepada Sdr. Rais Kahar;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum oleh karena itu harus dinyatakan bebas dari tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula yang dibacakan di persidangan;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoi atau pembelaan yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal

Bahwa Terdakwa BAHRI HAMISI, sebagai tim kampanye atau pihak lain dari pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor urut 1 (satu) Helmi-Laode, pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 jam 20.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2020 atau dalam tahun 2020, bertempat di Desa Wayaua Kec. Bacan timur Selatan Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, *dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan materi lainnya yaitu berupa 1(satu) ekor sapi dengan bumbu rempah-rempahnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih memilih calon tertentu yaitu pasangan calon bupati dan wakil bupati no urut 1 (satu) HELMI- LAODE, Perbuatan tersebut oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :*



- Bahwa, awalnya terdakwa diperkenalkan oleh moderator pada saat dimulai acara kampanye pasangan calon Bupati dan calon wakil bupati nomor urut 1 (HELMI-LAOE) bahwa terdakwa adalah tim kampanye, kemudian moderator yang membawa acara tersebut mempersilahkan terdakwa menyampaikan pidato dan orasi politiknya, setelah itu terdakwa berpidato dan berorasi di hadapan masyarakat peserta kampanye dan mengatakan kalimat “ APABILA DESA INI MEMENANGKAN HELLO(HELMI-LAOE) 90% MAKA SAYA AKAN BERIKAN SAPI 1 (SATU) EKOR BAHKAN DENGAN BUMBU REMPAH-REMPAHNYA. INI KEBIJAKAN SAJA JANGAN TUNTUT KEPADA KANDIDAT TAPI TUNTUTLAH KEPADA H. BAHRI HAMISI DAN INI 4 (EMPAT) DUSUN AYO KITA KEJARLAH DUSUN 1 APABILA MENANGKAN 90% DATANG KE RUMAH SAYA, SAYA AKAN BERIKAN SAPI” kemudian masyarakat peserta kampapnye menyambutnya dengan gembira, riuh dan tepuk tangan.

- Bahwa sesuai penetapan Komisi Pemilihan Umum Kab. Halsel Bahwa nomor urut 1 pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah pasangan HELMI UMAR MUCHSIN dan LA ODE ARFAN

- Bahwa orasi dan sambutan terdakwa disaksikan oleh seluruh masyarakat diantaranya saksi MUBIN T AHMAD alias MUBIN sebagai ketua panwascam bacan timur selatan, saksi USMAN UMASANGAJI sebagai sekretaris panwascam, saksi USMAN HAMJA dan saksi FANDI ABD. KADIR sebagai Panwas kecamatan bacan timur Selatan dan saksi SUDARMIN ISMAIL
- Bahwa saksi RAIS KAHAR yang merupakan anggota Badan Pengawas Pemilu Pilkada Halsel (BAWASLU) yang membidangi Divisi Pengawasan sudah pernah melakukan sosialisasi kepada partai politik atau pasangan calon bupati dan wakil bupati serta tim pemenang dan tim kampanye diantaranya Surat No 159/ K.Bawaslu-HS/ PM.00.02/ IX/ 2020 tanggal 1 September 2020, perihal himbauan kepada partai politik terkait dengan larangan praktek mahar politik dan pemenuhan syarat pencalonan, surat No 054/ K.Bawaslu-HS/ PM.00.02/ III/ 2020 tanggal 12 Maret 2020 perihal launching Kampung pengawasan dan Deklarasi anti politik uang (program Basikap), Surat No 126/ K.bawaslu-HS/ PM.01.02/ VII/ 2020 tanggal 26 Juli 2020 perihal launching Kampung pengawasan Sadar DPT, kampung anti politik uang dan hoaks
- Bahwa sesuai surat Nomor 24/ TK-HELLO HUMANIS/ XI/ 2020 tanggal 16 November 2020 perihal pemberitahuan kampanye, terdakwa terdaftar sebagai nama pembicara tim kampanye pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 1 yaitu Helmi Umar Muchsin dan LA ODE ARFAN.
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagai tim kampanye atau pembicara atau pihak lain yang berorasi, berpidato dan mengajak masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon Bupati dan wakil Bupati no urut 1 dengan menjanjikan 1(satu) ekor sapi dan bumbu-bumbunya adalah tindakan mempengaruhi memilih memilih calon tertentu yaitu calon nomor urut 1 (Helmi Umar Muchsin dan LA ODE ARFAN).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 A Jo pasal 73 ayat (4) huruf c Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUDARMIN ISMAIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sadar sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Bahri Hamisi dalam pelaksanaan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (satu) Helmi Umar Muksin dan La Ode Arfan;
- Bahwa pelaksanaan kampanye yakni pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar jam 20.00 WIT bertempat di Lapangan Volley di depan rumah Pastori di Desa Wayaua, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi tidak diundang dan datang sendiri karena diberitahu ada tim kampanye paslon nomor urut 1 (satu) oleh sdr. Ilham yang saat itu adalah tim kampanye di Desa Wayaua Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa ada sekitar 7 (tujuh) orang tim kampanye yang hadir dan berbicara pada kampanye tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar Terdakwa melakukan orasi dengan mengatakan "*apabila desa ini (Wayaua) memenangkan pasangan calon nomor urut 1 (satu) Helmi Umar Muchsin-La Ode Arfan 90% saya akan menyumbangkan 1 (satu) ekor sapi beserta rempah-rempahnya*" dan langsung diikuti oleh sorakan masyarakat sekitar;
- Bahwa yang pertama berbicara dalam kampanye tersebut adalah Terdakwa yang menjanjikan 1 (ekor) sapi dan rempah-rempah kemudian Sdr. Menas Ohorella yang Saksi sudah lupa apa yang dikatakannya namun tujuannya agar warga ikut memilih paslon nomor urut 1 (satu);
- Bahwa Terdakwa berbicara sekitar 5 (lima) menit saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa berbicara diatas panggung di depan banyak orang / masyarakat;
- Bahwa saat kampanye berlangsung Terdakwa berbicara dengan dipandu oleh moderator;
- Bahwa pada saat itu sudah ditetapkan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Halsel dan Terdakwa berbicara sebagai tim kampanye Calon Pasangan nomor urut 1 (satu);





- Bahwa sebagaimana kebiasaan masyarakat, Saksi tidak tahu dan belum pernah lihat ada acara makan bersama setelah pemilihan;
- Bahwa kapasitas Terdakwa saat itu sebagai juru kampanye dalam tim kampanye Pasangan Calon nomor urut 1 (satu);
- Bahwa tim kampanye tersebut baru 1 (satu) kali melakukan kampanye di Desa Wayaua;
- Bahwa atas kata-kata dan orasi Terdakwa, Saksi tidak terpengaruh atau bereaksi apa-apa hanya mendengar dan diam saja;
- Bahwa Saksi tidak mendengar dari enam orang lainnya kata-kata yang sama dari Terdakwa, hanya Terdakwa yang mengatakan hal tersebut;
- Bahwa kampanye tersebut berlangsung 2 (dua) minggu sebelum Pemilihan;
- Bahwa saat itu Terdakwa diperkenalkan oleh moderator dalam kampanye;
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang menjanjikan untuk memberikan 1 (satu) ekor sapi dengan rempah-rempah kepada masyarakat Desa Wayauan saat berada diatas panggung;
- Bahwa setelah pemilihan perolehan suara yang didapat pasangan calon urut nomor 1 (satu) di Desa Wayaua yaitu 500 (lima ratus) lebih dari 1.300 (seribu tiga ratus) lebih suara di Desa tersebut;
- Bahwa Saksi melihat sdr. Usman Umasangaji dan sdr. Mubin Ahmad yang merekam video tersebut;
- Bahwa Saksi adalah warga dan tinggal di Desa Wayaua;
- Bahwa Saksi saat itu berada disamping kiri panggung, Saksi berada di tempat kampanye sebelum acara tersebut dimulai;
- Bahwa tim kampanye datang 15 (lima belas menit) setelah Saksi berada ditempat kampanye;
- Bahwa Wayaua adalah Desa yang didalamnya terdapat 4 (empat) dusun, dimana kompleks Nasrani berada di Dusun 1 (satu) dan dusun lainnya adalah kompleks muslim;
- Bahwa saat itu kampanye berlangsung di Dusun 1 (satu);
- Bahwa perkataan Terdakwa belum atau tidak jadi terlaksana karena perolehan suara pasangan calon urut nomor 1 (satu) tidak mencapai 90%;
- Bahwa maksud Terdakwa dalam orasinya tersebut yaitu mengajak masyarakat tanggal 9 Desember 2020 coblos nomor urut 1 (satu) dan

jika memenangkan suara 90% maka akan diberikan seekor sapi dengan rempah-rempahnya;

Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **USMAN UMASANGAJI Alias MAN** dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Bahri Hamisi dalam pelaksanaan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (satu) Helmi Umar Muksin dan La Ode Arfan;
- Bahwa pelaksanaan kampanye tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar jam 20.00 Wit bertempat di Lapangan Volley didepan rumah Pastori Desa Wayaua, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi datang menghadiri kampanye karena sebelumnya ada surat pemberitahuan dari Bawaslu tentang pelaksanaan kampanye oleh pasangan calon nomor urut 1 (satu) Helmi Umar Muchsin-La Ode Arfan yang isinya menjelaskan juga waktu dan tempat pelaksanaan kampanye di Desa Wayaua pukul 20:00 WIT;
- Bahwa Saksi datang sendiri ke lokasi atau tempat kampanye sekitar jam 8 (delapan) lewat setelah Isya;
- Bahwa dalam surat tersebut terdapat nama Terdakwa dan 6 (enam) orang lainnya sebagai tim kampanye;
- Bahwa ada sekitar 7 (tujuh) orang tim kampanye yang hadir dan berbicara pada kampanye tersebut;
- Bahwa pelaksanaan kampanye berlangsung selama 3 (tiga) jam mulai pukul 20:00 sampai dengan 23:00 WIT;
- Bahwa yang pertama berbicara dalam kampanye tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar Terdakwa melakukan orasi dengan mengatakan; "*apabila Desa ini (Wayaua) memenangkan pasangan calon nomor urut 1 (satu) Helmi Umar Muchsin-La Ode Arfan 90% saya akan menyumbangkan 1 (satu) ekor sapi beserta rempah-rempahnya*" dan langsung diikuti oleh sorakan masyarakat sekitar;
- Bahwa masyarakat tampak senang dan bersorak mendengar kata-kata dan orasi Terdakwa terkait akan diberikannya seekor sapi tersebut;



- Bahwa tujuan dari Terdakwa mengatakan hal mengenai sapi dan rempah-rempahnya tersebut adalah agar warga ikut memilih paslon nomor urut 1 (satu);
- Bahwa Terdakwa melakukan orasi selama 5 (lima) menit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kapasitas Terdakwa berorasi pada saat kampanye adalah sebagai juru kampanye yang tergabung dalam tim kampanye paslon nomor urut 1 (satu);
- Bahwa tim kampanye tersebut baru 1 (satu) kali melakukan kampanye di Desa Wayaua;
- Bahwa di Halmahera Selatan, ada 2 (dua) Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, pasangan nomor urut 1 (satu) yaitu Helmi Umar Muchsin-La Ode Arfan dan nomor urut 2 (dua) Usman Sidik-Bassam Kasuba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada kebiasaan masyarakat Halmahera Selatan mengadakan makan Bersama setelah pemilukada;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi memenuhi perkataannya tersebut untuk memberikan sapi karena perolehan suara pasangan calon urut nomor 1 (satu) tidak mencapai 90%;
- Bahwa yang Saksi ketahui, paslon nomor urut 1 (satu) memperoleh suara sebanyak 30-40% setelah pemilihan;



Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **MUBIN T AHMAD Alias MUBIN** dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Bahri Hamisi dalam pelaksanaan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (satu) Helmi Umar Muksin dan La Ode Arfan;
- Bahwa pelaksanaan kampanye tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar jam 20.00 Wit bertempat di Lapangan Volley didepan rumah Pastori Desa Wayaua, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi datang menghadiri kampanye karena sebelumnya ada surat pemberitahuan dari Bawaslu tentang pelaksanaan kampanye oleh pasangan calon nomor urut 1 (satu) Helmi Umar Muchsin-La Ode Arfan yang isinya menjelaskan juga waktu dan tempat pelaksanaan kampanye di Desa Wayaua pukul 20:00 WIT;

- Bahwa Saksi datang sendiri ke lokasi atau tempat kampanye sekitar jam 8 (delapan) lewat setelah Isya;
- Bahwa dalam surat tersebut terdapat nama Terdakwa dan 6 (enam) orang lainnya sebagai tim kampanye;
- Bahwa ada sekitar 7 (tujuh) orang tim kampanye yang hadir dan berbicara pada kampanye tersebut;
- Bahwa pelaksanaan kampanye berlangsung selama 3 (tiga) jam mulai pukul 20:00 sampai dengan 23:00 WIT;
- Bahwa yang pertama berbicara dalam kampanye tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar Terdakwa melakukan orasi dengan mengatakan; *"apabila Desa ini (Wayaua) memenangkan pasangan calon nomor urut 1 (satu) Helmi Umar Muchsin-La Ode Arfan 90% saya akan menyumbangkan 1 (satu) ekor sapi beserta rempah-rempahnya"* dan langsung diikuti oleh sorakan masyarakat sekitar;
- Bahwa masyarakat tampak senang dan bersorak mendengar kata-kata dan orasi Terdakwa terkait akan diberikannya seekor sapi tersebut;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa mengatakan hal mengenai sapi dan rempah-rempahnya tersebut adalah agar warga ikut memilih paslon nomor urut 1 (satu);
- Bahwa Terdakwa melakukan orasi selama 5 (lima) menit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kapasitas Terdakwa berorasi pada saat kampanye adalah sebagai juru kampanye yang tergabung dalam tim kampanye paslon nomor urut 1 (satu);
- Bahwa tim kampanye tersebut baru 1 (satu) kali melakukan kampanye di Desa Wayaua;
- Bahwa di Halmahera Selatan, ada 2 (dua) Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, pasangan nomor urut 1 (satu) yaitu Helmi Umar Muchsin-La Ode Arfan dan nomor urut 2 (dua) Usman Sidik-Bassam Kasuba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada kebiasaan masyarakat Halmahera Selatan mengadakan makan Bersama setelah pemilukada;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi memenuhi perkataannya tersebut untuk memberikan sapi karena perolehan suara pasangan calon urut nomor 1 (satu) tidak mencapai 90%;
- Bahwa yang Saksi ketahui, paslon nomor urut 1 (satu) memperoleh suara sebanyak 20% setelah pemilihan;



Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **FANDI ABD KADIR** dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Bahri Hamisi dalam pelaksanaan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (satu) Helmi Umar Muksin dan La Ode Arfan;
- Bahwa pelaksanaan kampanye tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar jam 20.00 Wit bertempat di Lapangan Volley didepan rumah Pastori Desa Wayaua, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi datang menghadiri kampanye karena sebelumnya ada surat pemberitahuan dari Bawaslu tentang pelaksanaan kampanye oleh pasangan calon nomor urut 1 (satu) Helmi Umar Muchsin-La Ode Arfan yang isinya menjelaskan juga waktu dan tempat pelaksanaan kampanye di Desa Wayaua pukul 20:00 WIT;
- Bahwa Saksi datang sendiri ke lokasi atau tempat kampanye sekitar jam 8 (delapan) lewat setelah Isya;
- Bahwa dalam surat tersebut terdapat nama Terdakwa dan 6 (enam) orang lainnya sebagai tim kampanye;
- Bahwa ada sekitar 7 (tujuh) orang tim kampanye yang hadir dan berbicara pada kampanye tersebut;
- Bahwa pelaksanaan kampanye berlangsung selama 3 (tiga) jam mulai pukul 20:00 sampai dengan 23:00 WIT;
- Bahwa yang pertama berbicara dalam kampanye tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar Terdakwa melakukan orasi dengan mengatakan; "*apabila Desa ini (Wayaua) memenangkan pasangan calon nomor urut 1 (satu) Helmi Umar Muchsin-La Ode Arfan 90% saya akan menyumbangkan 1 (satu) ekor sapi beserta rempah-rempahnya*" dan langsung diikuti oleh sorakan masyarakat sekitar;
- Bahwa masyarakat tampak senang dan bersorak mendengar kata-kata dan orasi Terdakwa terkait akan diberikannya seekor sapi tersebut;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa mengatakan hal mengenai sapi dan rempah-rempahnya tersebut adalah agar warga ikut memilih paslon nomor urut 1 (satu);



- Bahwa Terdakwa melakukan orasi selama 5 (lima) menit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kapasitas Terdakwa berorasi pada saat kampanye adalah sebagai juru kampanye yang tergabung dalam tim kampanye paslon nomor urut 1 (satu);
- Bahwa tim kampanye tersebut baru 1 (satu) kali melakukan kampanye di Desa Wayaua;
- Bahwa di Halmahera Selatan, ada 2 (dua) Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, pasangan nomor urut 1 (satu) yaitu Helmi Umar Muchsin-La Ode Arfan dan nomor urut 2 (dua) Usman Sidik-Bassam Kasuba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada kebiasaan masyarakat Halmahera Selatan mengadakan makan Bersama setelah pemilukada;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi memenuhi perkataannya tersebut untuk memberikan sapi karena perolehan suara pasangan calon urut nomor 1 (satu) tidak mencapai 90%;
- Bahwa yang Saksi ketahui, paslon nomor urut 1 (satu) memperoleh suara sebanyak 20% setelah pemilihan;

Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi **RAIS KAHAR** dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dalam keadaan sadar sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan pelanggaran pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Halsel yang dilakukan oleh Terdakwa Bahri Hamisi untuk pasangan calon nomor urut 1 (satu);
- Bahwa Saksi bertugas di Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi berwenang dalam mengkoordinir terkait pengawasan pemilu;
- Bahwa tugas Saksi sesuai UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota dalam klausul tugas Bawaslu yaitu melakukan Tindakan pencegahan adanya pelanggaran dan biasa dilakukan dalam bentuk sosialisasi kepada pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta himbauan di masyarakat dengan mengundang berbagai pihak;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian adanya dugaan pelanggaran pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Halsel yang dilakukan oleh Terdakwa karena ada laporan dari Panwascam Bacan Timur Selatan diantaranya Ketua Panwascam sdr.Mubin Ahmad, sdr. Usman Umasangaji dan sdr. Fandi;
- Bahwa pelaksanaan kampanye tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar jam 20.00 Wit bertempat di Desa Wayaua, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Terdakwa adalah tim kampanye dari Paslon nomor urut 1 (satu) (Hello Humanis) karena ada rekaman video;
- Bahwa dalam rekaman video sesuai dengan laporan dari Panwascam, Terdakwa memberikan orasi kampanye menjanjikan akan memberikan 1 (satu) ekor sapi kepada masyarakat di Desa Wayaua jika Pasangan calon nomor urut 1 (satu) memenangkan suara sebanyak 90%;
- Bahwa ada 2 (dua) pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Halsel diantaranya nomor urut 1 (satu) Helmi Umar Muchis-La Ode Arfan dan nomor urut 2 (dua) Usman Sidik-Bassam Kasuba;

Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;



Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pelaksanaan kampanye yakni pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar jam 20.00 Wit bertempat di Desa Wayaua, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa ada 4 (empat) dusun di Desa Wayaua;
- Bahwa kampanye atau orasi tersebut dilaksanakan di Dusun 2 (dua);
- Bahwa pada saat kegiatan kampanye tersebut, Terdakwa melakukan orasi dengan mengatakan "*apabila Desa ini (Wayaua) memenangkan pasangan calon nomor urut 1 (satu) Helmi Umar Muchsin-La Ode Arfan 90% saya akan memberikan 1 (satu) ekor sapi beserta rempah-rempahnya*";
- Bahwa bentuk sapi yang dimaksudkan yaitu 1 (satu) ekor sapi yang masih hidup dengan uang yang dimaksudkan untuk membeli rempah-rempah;

- Bahwa pada saat kampanye terdapat sekitar 100 (seratus) orang yang hadir;
- Bahwa paslon nomor urut 1 (satu) juga hadir pada saat kampanye;
- Bahwa sapi tersebut akan Terdakwa berikan kepada masyarakat yang juga pasukan Barito;
- Bahwa hal tersebut tidak termasuk dalam program paslon nomor urut 1 (satu);
- Bahwa Terdakwa mengatakan hal tersebut pada saat kampanye, karena banyak anggota tim yang meminta uang, jadi sebelum dimintai lagi oleh tim atau anggota tim, maka Terdakwa berinisiatif sendiri dengan berbicara pada saat kampanye bahwa akan memberikan 1 (satu) ekor sapi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengatakan akan memberikan 1 (satu) ekor sapi beserta rempah-rempahnya, agar warga Desa Wayaua memilih Paslon nomor urut 1 (satu);



Bahwa niat Terdakwa juga memberikan sapi yakni untuk makan bersama merayakan pesta kemenangan dengan warga, pasukan barito dan simpatisan pendukung;

Bahwa harapan Terdakwa agar paslon nomor urut 1 (satu) menjadi pemimpin yang bisa melihat masyarakat kalangan bawah;

- Bahwa setelah pemilihan perolehan suara yang didapat pasangan calon urut nomor 1 (satu) di Desa Wayaua yaitu sekitar 500 (lima ratus) lebih dari 1.300 (seribu tiga ratus) lebih suara di Desa tersebut;
- Bahwa setelah pemilihan perolehan suara tidak mencapai 90%;
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi yang akan Terdakwa berikan tidak direalisasikan karena jumlah suara untuk paslon nomor urut 1 (satu) tidak mencukupi 90%;
- Bahwa saat mengatakan hal tersebut Terdakwa tidak merasa bersalah;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi **JHON TABAKWAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Bahri Hamisi dalam pelaksanaan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (satu) Helmi Umar Muksin dan La Ode Arfan;

- Bahwa pelaksanaan kampanye tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar jam 20.00 Wit bertempat di Desa Wayaua, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saat itu Saksi melihat dan mendengar Terdakwa melakukan orasi dengan mengatakan "*apabila Desa Wayaua memenangkan pasangan calon nomor urut 1 (satu) Helmi Umar Muchsin-La Ode Arfan 90% saya akan berikan 1 (satu) ekor sapi beserta rempah-rempahnya untuk dimakan bersama masyarakat*";
- Bahwa pernah ada kebiasaan makan bersama jika ada yang terpilih sebagai kepala desa dan Saksi pernah mengikutinya;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa pada saat menyaksikan kampanye adalah sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi adalah warga Desa Wayaua dan tempat pelaksanaan kampanye tidak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Wayaua sejak Saksi lahir;
- Bahwa yang unggul di TPS Saksi adalah paslon nomor urut 1 (satu);

Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **YORDAN MOLLE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Bahri Hamisi dalam pelaksanaan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (satu) Helmi Umar Muksin dan La Ode Arfan;
- Bahwa pelaksanaan kampanye pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar jam 20.00 Wit bertempat di Desa Wayaua, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saat itu Saksi melihat dan mendengar Terdakwa melakukan orasi dengan mengatakan "*apabila Desa Wayaua memenangkan pasangan calon nomor urut 1 (satu) Helmi Umar Muchsin-La Ode Arfan 90% saya akan berikan 1 (satu) ekor sapi beserta rempah-rempahnya untuk merayakan kemenangan*";
- Bahwa Saksi bukan warga Desa Wayaua, karena baru pulang dari kebun dan mendengar suara sound system maka Saksi tertarik dan melihat kampanye tersebut;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa pada saat menyaksikan kampanye adalah sekitar 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Babang tapi sering ke Wayaua karena ada kebun dan banyak keluarga disana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada kebiasaan masyarakat Halmahera Selatan mengadakan makan bersama setelah ada kegiatan misalnya ada yang terpilih sebagai kepala desa;
- Bahwa Saksi mencoblos paslon nomor urut 1 pada saat pemilihan bukan karena ada sapi yang akan diberikan tapi karena hati Nurani dan juga visi misinya;

Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flashdisk warna silver merk Sandisk yang berisi rekaman video orasi politik Sdr. BAHRI HAMISI pada pelaksanaan kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Selatan Nomor Urut 1 (Helmi-La Ode) di Desa Wayaua Kec. Bacan Timur Selatan, Kab. Halmahera Selatan;
- 1 (satu) rangkap 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Kampanye Nomor: 24/ TK-HELLO HUMANIS/XI/2020, Tanggal 16 November 2020 Tahap III Zona I Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Selatan Tahun 2020 (Helmi Umar Muchsin-La Ode Arfan);



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar jam 20.00 WIT bertempat di Desa Wayaua, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan diadakan kegiatan kampanye pemilukada oleh tim kampanye dari paslon nomor urut 1 (satu);
- Bahwa Terdakwa hadir di kampanye tersebut sebagai bagian dari tim kampanye dari paslon nomor urut 1 (satu);
- Bahwa pada saat kampanye terdapat sekitar 100 (seratus) orang yang hadir;
- Bahwa paslon nomor urut 1 (satu) juga hadir pada saat kampanye;
- Bahwa pada saat acara kampanye dimulai, setelah dipersilahkan oleh moderator, Terdakwa naik ke panggung dan menyampaikan orasi;

- Bahwa pada saat kegiatan kampanye tersebut, Terdakwa melakukan orasi dengan mengatakan “*apabila Desa ini (Wayaua) memenangkan pasangan calon nomor urut 1 (satu) Helmi Umar Muchsin-La Ode Arfan 90% saya akan memberikan 1 (satu) ekor sapi beserta rempah-rempahnya*”;
 - Bahwa bentuk sapi yang dimaksudkan yaitu 1 (satu) ekor sapi yang masih hidup dengan uang yang dimaksudkan untuk membeli rempah-rempah;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengatakan akan memberikan 1 (satu) ekor sapi beserta rempah-rempahnya, agar warga Desa Wayaua memilih Paslon nomor urut 1 (satu);
 - Bahwa niat Terdakwa juga memberikan sapi yakni untuk makan bersama merayakan pesta kemenangan dengan warga, pasukan barito dan simpatisan pendukung;
 - Bahwa kata kata terkait akan adanya pemberian sapi beserta rempah-rempahnya tersebut bukanlah bagian dari program paslon nomor urut 1 (satu) akan tetapi inisiatif dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah pemilihan perolehan suara tidak mencapai 90%;
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi yang akan Terdakwa berikan tidak direalisasikan karena jumlah suara untuk paslon nomor urut 1 (satu) tidak mencukupi 90%;
- Bahwa kegiatan orasi kampanye dari Terdakwa tersebut direkam video oleh panwascam dari Bawaslu kemudian melaporkan hal tersebut ke Bawaslu;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 A Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan Perbuatan Melawan Hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subjek hukum sebagai pengemban atau pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki sebagai Terdakwa, seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu Terdakwa **BAHRI HAMISI Alias BAHRI** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, Terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, serta tidak ditemukan adanya kecacatan perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi secara jelas terhadap apa yang dimaksud dengan kesengajaan tersebut tetapi kesengajaan sebagaimana tercantum dalam *Wetboek van Strafrecht* 1809 yaitu "kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang";

Menimbang, lebih lanjut bahwa dalam doktrik hukum pidana dikenal adanya tiga corak "kesengajaan", yaitu;

- Kesengajaan sebagai dimaksud, yaitu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam *Wetboek van strafrecht*, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh Terdakwa;
- Kesengajaan sebagai Kepastian, Keharusan, yaitu bahwa Terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;

- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*Dolus Eventualis*), yaitu Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan yang akan terjadi dan berani memikul resikonya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa terungkap fakta dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar jam 20.00 WIT bertempat di Desa Wayaua, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan diadakan kegiatan kampanye pemilukada oleh tim kampanye dari paslon nomor urut 1 (satu) (Helmi Umar Muchsin-La Ode Arfan) yang dihadiri sekitar 100 (seratus) orang;

Menimbang, bahwa pada saat acara kampanye dimulai, setelah dipersilahkan oleh moderator, Terdakwa naik ke panggung dan menyampaikan orasi dan pada saat orasi tersebut, Terdakwa mengatakan "*apabila Desa ini (Wayaua) memenangkan pasangan calon nomor urut 1 (satu) Helmi Umar Muchsin-La Ode Arfan 90% saya akan memberikan 1 (satu) ekor sapi beserta rempah-rempahnya*";

Menimbang, bahwa maksud dari Terdakwa mengatakan akan memberikan 1 (satu) ekor sapi beserta rempah-rempahnya tersebut yaitu agar warga Desa Wayaua mau memilih Paslon nomor urut 1 (satu) dan sekaligus sebagai bentuk perayaan pesta kemenangan dengan acara makan bersama



dengan warga, pasukan barito dan simpatisan pendukung, apabila nantinya di desa Wayaua, pasangan calon nomor urut 1 (satu) Helmi Umar Muchsin-La Ode Arfan jumlah suaranya mencapai 90%;

Menimbang, bahwa perkataan Terdakwa tersebut saat melakukan orasi dapat dikualifisir sebagai suatu perbuatan kesengajaan sebagai maksud yang memang benar secara sadar dikehendaki oleh Terdakwa, serta kesengajaan sebagai kepastian bahwasanya Terdakwa mengatakan hal tersebut secara sadar mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatan dan perkataannya tersebut secara psikologis dapat saja mendorong atau mempengaruhi pilihan masyarakat agar masyarakat nantinya memilih pasangan calon nomor urut 1 (satu) sebagaimana benar bersesuaian dengan keinginan dan kehendak Terdakwa agar paslon nomor urut (1)lah yang nantinya dapat memenangkan pemilihan kepala daerah di Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Melakukan Perbuatan Melawan Hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4);



Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam doktrin hukum pidana, yakni sesuatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, lebih lanjut perbuatan melawan hukum tersebut dapat berupa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang undang-undang atau juga dapat berupa tidak melakukan sesuatu perbuatan yang seharusnya dilakukan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian kata “menjanjikan” menurut kamus bahasa indonesia adalah menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “uang atau materi lainnya”, yakni pemberian atau hal yang dijanjikan tersebut adalah objek yang dapat berupa sejumlah nominal uang ataupun materi lainnya yang bukan dalam wujud uang”;

Menimbang, lebih lanjut, bahwa dalam penjelasan atas Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 adalah yang tidak termasuk "*memberikan uang atau materi lainnya*" meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transport peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan /atau pertemuan tatap muka dan dialog dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan peraturan KPU;

Menimbang, bahwa frasa "secara langsung" dapat diartikan seketika itu juga atau melalui subjek pelaku sendiri yang melakukan perbuatan tersebut, dan frasa "secara tidak langsung" dapat diartikan bahwa janji atau pemberian tersebut dapat melalui orang lain atau perantara atau tidak diberikan langsung seketika itu juga oleh subjek pelaku;

Menimbang, lebih lanjut bahwa dalam unsur ke-3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang pada pokoknya bersifat larangan yang mengatur:



Selain Calon atau Pasangan Calon, Anggota partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Republik Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- a) Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
- b) Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
- c) Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilarang adalah merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Adapun frasa dalam Pasal 73 ayat (4) dalam undang-undang yang dimaksud seperti menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung adalah merupakan perbuatan yang dilarang dan dalam frasa tersebut bersifat alternatif. Artinya, dengan telah terbukti salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dilarang yang telah disebutkan diatas, maka dapat dikatakan telah terpenuhinya pasal;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga ini sebagaimana pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya bersesuaian dan berhubungan satu sama lain, terungkap fakta bahwa bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar jam 20.00 WIT bertempat di Desa Wayaua, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan diadakan kegiatan kampanye pemilukada oleh tim kampanye dari paslon nomor urut 1 (satu) (Helmi Umar Muchsin-La Ode Arfan) yang dihadiri sekitar 100 (seratus) orang;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta didukung dengan adanya bukti surat berupa Surat Pemberitahuan Kampanye Nomor: 24/ TK-HELLO HUMANIS/XI/2020, Tanggal 16 November 2020 Tahap III Zona I Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Selatan Tahun 2020 (Helmi Umar Muchsin-La Ode Arfan), yang dalam surat tersebut tercantum nama Terdakwa yaitu BAHRI HAMISI sebagai salah satu tim kampanye, hal tersebut telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar salah satu tim kampanye dari paslon nomor urut 1 (satu);

Menimbang, bahwa pada saat acara kampanye dimulai, setelah dipersilahkan oleh moderator, Terdakwa naik ke panggung dan menyampaikan orasi sekitar 5 (lima) menit dan pada saat orasi tersebut terdapat kata-kata yang dimana Terdakwa mengatakan "*apabila Desa ini (Wayaua) memenangkan pasangan calon nomor urut 1 (satu) Helmi Umar Muchsin-La Ode Arfan 90% saya akan memberikan 1 (satu) ekor sapi beserta rempah-rempahnya*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa video rekaman yang berisi tentang orasi kampanye Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar jam 20.00 WIT bertempat di Desa Wayaua, yang setelah diperlihatkan kepada Terdakwa dan juga Saksi JHON TABAKWAN dan Saksi YORDAN MOLLE yang memang hadir pada saat kampanye tersebut, membenarkan isi rekaman video tersebut bahwa benar terdapat kata-kata Terdakwa pada saat orasi yang pada pokoknya yakni "*apabila Desa ini (Wayaua) memenangkan pasangan calon nomor urut 1 (satu) Helmi Umar Muchsin-La Ode Arfan 90% saya akan memberikan 1 (satu) ekor sapi beserta rempah-rempahnya*";

Menimbang, bahwa maksud dari Terdakwa mengatakan akan memberikan 1 (satu) ekor sapi beserta rempah-rempahnya tersebut yaitu agar



warga Desa Wayaua mau memilih Paslon nomor urut 1 (satu) dan sekaligus sebagai bentuk perayaan pesta kemenangan dengan acara makan bersama dengan warga, pasukan barito dan simpatisan pendukung, apabila nantinya di desa Wayaua, pasangan calon nomor urut 1 (satu) Helmi Umar Muchsin-La Ode Arfan jumlah suaranya mencapai 90%, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir pada saat itu sebagai masyarakat yakni Saksi SUDARMIN ISMAIL, Saksi JHON TABAKWAN dan Saksi YORDAN MOLLE sebagaimana maksud yang dipahami oleh Saksi-saksi tersebut pada saat mendengar kata-kata Terdakwa bahwa Terdakwa mengatakan hal itu adalah untuk mengajak warga yang hadir di kampanye tersebut agar mau memilih, mencoblos, dan memenangkan paslon nomor urut 1 (satu) pada saat hari pemilihan nantinya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemberian sapi dan rempah-rempahnya tersebut adalah bukan bagian dari program paslon nomor urut 1 (satu) (Helmi Umar Muchsin-La Ode Arfan) dan juga bukan hal yang dijanjikan atau hal yang akan diberikan oleh paslon nomor urut 1 (satu) melainkan inisiatif dari Terdakwa sendiri pada saat orasi kampanye dilakukan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut, Majelis Hakim berpandangan perkataan Terdakwa yang mengatakan "*apabila Desa ini (Wayaua) memenangkan pasangan calon nomor urut 1 (satu) Helmi Umar Muchsin-La Ode Arfan 90% saya akan memberikan 1 (satu) ekor sapi beserta rempah-rempahnya*" adalah perkataan yang telah dapat dikualifisir mengandung unsur janji atau menjanjikan secara implisit didalamnya, hal tersebut dapat dimaknai dari adanya frasa "*akan memberikan*" dari kata-kata Terdakwa dan kemudian terdapat frasa "*apabila memenangkan paslon nomor urut 1 90%*" yang dimana frasa tersebut adalah sebagai variabel syarat yang harus terpenuhi apabila kata-kata itu hendak diwujudkan atau direalisasikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan, suatu perkataan atau kalimat tidak harus mengandung frasa "menjanjikan" atau frasa "berjanji" di dalamnya untuk dapat dimaknai atau diartikan bahwa perkataan atau kalimat tersebut mengandung unsur atau bersifat menjanjikan. Apabila dalam perkataan atau kalimat yang diucapkan itu telah mengandung sifat atau setidaknya dapat ditafsirkan bahwa orang yang berucap tersebut telah menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu kepada orang lain, serta secara psikologis telah dapat menciptakan harapan akan terwujudnya hal yang dikatakan atau diucapkan pada mereka yang mendengar

perkataan tersebut, maka kalimat atau perkataan yang diucapkan itu sudah dapat dikatakan sebagai kalimat yang mengandung unsur menjanjikan sesuatu;

Menimbang, lebih lanjut bahwa makna frasa “menjanjikan” dalam pasal tersebut tidaklah bermakna bahwa hal yang dijanjikan harus terealisasi untuk dapat dikatakan unsur menjanjikan terpenuhi, Majelis Hakim berpandangan bahwa ucapan atau perkataan menjanjikan sesuatu adalah berdiri sendiri dan tidak harus selalu diikuti dengan realisasi dari janji tersebut, sehingga meskipun hanya berupa ucapan saja tanpa realisasi hal tersebut telah dapat dikualifisir sebagai kalimat atau perkataan yang mengandung unsur janji, terlepas dari apakah janji tersebut kemudian dipenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa makna frasa uang atau materi lainnya, dapat diartikan bahwa pemberian atau hal yang dijanjikan tersebut tidak melulu harus berupa uang agar unsur pasal ini terpenuhi akan tetapi dapat pula berupa materi lainnya selama materi tersebut bukan merupakan pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transport peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan /atau pertemuan tatap muka dan dialog dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan peraturan KPU (sebagaimana penjelasan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016);



Menimbang, bahwa objek sapi dan rempah-rempah yang dimaksud oleh Terdakwa dalam orasi kampanyenya meskipun sesuatu yang bukan berwujud uang akan tetapi objek tersebut adalah bagian dari unsur pasal yakni frasa “materi lainnya”, yang dimana sapi dan rempah-rempah yang akan diberikan tersebut bukan juga dapat dikatakan sebagai konsumsi makan minum peserta kampanye karena objek tersebut secara nyata belum ada pada saat kampanye dilaksanakan sebagaimana pengecualian yang dapat dibenarkan (penjelasan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkataan dari Terdakwa tersebut adalah untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa tujuan dari Terdakwa yang dalam orasi kampanyenya mengatakan “*apabila Desa ini (Wayaua) memenangkan pasangan calon nomor urut 1 (satu) Helmi Umar*

Muchsin-La Ode Arfan 90% saya akan memberikan 1 (satu) ekor sapi beserta rempah-rempahnya” adalah agar warga Desa Wayaua mau memilih dan memenangkan Paslon nomor urut 1 (satu) pada saat proses pemilihan kepala daerah Halmahera Selatan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir pada saat itu sebagai masyarakat yakni Saksi SUDARMIN ISMAIL, Saksi JHON TABAKWAN dan Saksi YORDAN MOLLE sebagaimana maksud yang dipahami dan ditangkap oleh Saksi-saksi tersebut pada saat mendengar kata-kata Terdakwa bahwa Terdakwa mengatakan hal itu adalah untuk mengajak warga yang hadir di kampanye pada saat itu agar mau memilih, mencoblos, dan memenangkan paslon nomor urut 1 (satu) pada saat hari pemilihan nantinya;

Menimbang, bahwa perkataan tersebut telah dapat dikatakan memenuhi unsur pasal sebagaimana maksud dan kehendak dari Terdakwa sendiri yakni untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu yakni paslon nomor urut 1 (satu) pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mendalilkan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum berupa perbuatan menjanjikan karena Terdakwa tidak pernah menyebut secara eksplisit kata “menjanjikan” serta Penasihat Hukum berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah karena objek barang berupa sapi dan rempah-rempah yang Terdakwa akan berikan tersebut tidak jadi terwujud atau tidak direalisasikan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah dijelaskan dalam pertimbangan unsur yang sekaligus juga telah dianggap menjawab, menanggapi dan menerangkan ketidaksepemahaman Majelis Hakim dengan nota pembelaan dari Penasihat Hukum oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah dapat dikualifisir melakukan perbuatan melawan hukum yakni melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yaitu perbuatan menjanjikan suatu materi kepada warga untuk mempengaruhi warga agar memilih calon tertentu yakni paslon nomor urut 1 (satu) pada proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Halmahera Selatan, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 A Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang



Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, lebih lanjut, bahwa selain nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa juga mengajukan pembelaan sendiri secara lisan, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Terdakwa tidak bersalah atau merasa tidak bersalah, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk menanggapi pembelaan dari Terdakwa tersebut, sebagai berikut;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa perasaan tidak bersalah Terdakwa bukanlah hal yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidak begitupun dengan ketidaktahuan ataupun ketidakpahaman Terdakwa terhadap hukum yang berlaku, sebagaimana teori fiksi hukum yang merupakan asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*Presumptio iures de iure*) yang artinya semua orang dianggap tahu hukum tak terkecuali nelayan yang berada ditengah laut ataupun petani diladang, ataupun orang yang tak lulus sekolah dasar atau juga warga yang tinggal jauh di pedalaman, dan pada prinsipnya ada adagium *Ignorantia jurist non excusat* yang artinya ketidaktahuan hukum tidak bisa dijadikan alasan seseorang dapat dimaafkan secara hukum, jadi seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan berdalih belum atau tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan perundang-undangan tertentu (dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana pula telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur, maka pembelaan Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan



berupa berat ringannya hukuman (*strafmaat*) terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan dalam perkara ini lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa dan sekaligus juga pembelajaran terhadap masyarakat secara umum bahwa betapa sakralnya proses demokrasi di negara ini sehingga tidak boleh dicoreng dengan praktik-praktik *money politic* atau politik uang;

Menimbang, lebih lanjut bahwa ketentuan penjatuhan pidana dalam Pasal 187 A Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP, apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim, telah cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk warna silver merk Sandisk yang berisi rekaman video orasi politik Sdr. BAHRI HAMISI pada pelaksanaan kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Selatan Nomor Urut 1 (Helmi-La Ode) di Desa Wayaua Kec. Bacan Timur Selatan, Kab. Halmahera Selatan, yang telah disita dari Saksi Fandi Abd Kadir, maka dikembalikan kepada Saksi Fandi Abd Kadir;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Kampanye Nomor: 24/TK-HELLO HUMANIS/XI/2020, Tanggal 16 November 2020 Tahap III Zona I Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Selatan Tahun 2020 (Helmi Umar Muchsin-La Ode Arfan), yang telah disita dari Saksi Rais Kahar, maka dikembalikan kepada Saksi Rais Kahar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mencederai nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan Kepala Daerah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 A Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAHRI HAMISI Alias BAHRI** telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilihan Umum" sebagaimana didakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan bila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah Flashdisk warna silver merk Sandisk yang berisi rekaman video orasi politik Sdr. BAHRI HAMISI pada pelaksanaan kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Selatan Nomor Urut 1 (Helmi-La Ode) di Desa Wayaua Kec. Bacan Timur Selatan, Kab. Halmahera Selatan;

Dikembalikan kepada Saksi Fandi Abd Kadir;

- 1 (satu) rangkap 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Kampanye Nomor: 24/TK-HELLO HUMANIS/XI/2020, Tanggal 16 November 2020 Tahap III Zona I Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Selatan Tahun 2020 (Helmi Umar Muchsin-La Ode Arfan);

Dikembalikan kepada Saksi Rais Kahar;



5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, oleh kami, **Achmad Rasjid, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dwi Army Okik Arissandi, S.H.**, **Manguluang, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Silvia Ningsih Wally, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh **Satriyo Ekoris Sampurno, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dwi Army Okik Arissandi, S.H.

Achmad Rasjid, S.H.

Ttd

Manguluang, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Silvia Ningsih Wally, S.H.

